



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 3.4 TAHUN 2018

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah adalah retribusi daerah;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa usaha perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4973);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2017 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI KONAWA KEPULAUAN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4. Instansi Pelaksana adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pungutan terhadap Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
6. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar. naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
7. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
8. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk jenis apapun yang digerakkan tenaga mekanik, tenaga mesin, atau ditunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan air, serta alat apapun dan bangunan terapung yang tidak berpindah - pindah.
9. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri dari atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dari atau tempat bongkar muat barang.
10. Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.
11. Angkutan laut pelayaran rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.
12. Trayek adalah rute atau lintasan pelayanan angkutan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.
13. Agen Umum adalah perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan nasional yang khusus didirikan untuk melakukan usaha keagenan kapal, yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing untuk mengurus kepentingan kapalnya selama berada di Indonesia.
14. Pelayaran-Perintis adalah pelayanan angkutan di perairan pada trayek-trayek yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk melayani daerah atau wilayah yang belum atau tidak terlayani oleh angkutan perairan karena belum memberikan manfaat komersial.

15. Jasa adalah kegiatan pemerintah kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
16. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip – prinsip komersial karna pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sekyor swasta.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau badan Usaha Milik Daearah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi massa, organisasi social politik atau oraganisasi kainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak infestasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan /menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.
20. Masa Retribusi adalah suatau jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan fasilitas kepelabuhanan.
21. Pemungut adalah suatau rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
22. Surat setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karna jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatau standart pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan retribusi daerah.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi pelayanan kepelabuhanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah kabupaten.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi pelayanan kepelabuhanan adalah jasa kepelabuhanan yang melayani angkutan di perairan dan angkutan laut pelayaran rakyat termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Rincian obyek retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, meliputi :
 - a. Jasa pelayanan kapal :
 1. Jasa labuh ;
 2. Jasa tambat/dermaga.
 - b. Jasa untuk pemeliharaan dermaga :
 1. Jasa pelayanan barang ;
 2. Jasa penumpukan ;
 3. Jasa pemeliharaan untuk kendaraan.
 - c. Jasa kepelabuhanan lainnya
 1. Sewa tanah, bangunan, dan perairan ;
 2. Tanda masuk orang dan kendaraan ;
 3. Jasa timbang kendaraan ;
 4. Jasa pelayanan air tawar ;
 5. Jasa listrik.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pelabuhan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan kepelabuhanan digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Cara mengukur tingkat penggunaan pelayanan jasa kepelabuhanan dihitung berdasarkan jenis fasilitas, tempat dan jangka waktu pemakaian.

BAB V PELAKSANAAN PENGENAAN TARIF

Pasal 7

- (1) Tarif Jasa Labuh dikenakan kepada semua kapal yang berkunjung di perairan kabupaten dan pelabuhan yang dimiliki dan dikelola kabupaten.
- (2) Tarif Jasa Labuh dikenakan juga kepada kapal nelayan yang melakukan kegiatan di pelabuhan.

- (3) Perhitungan Tarif Jasa Labuh dibedakan antara kunjungan tetap dan kunjungan tidak tetap, yaitu ;
- a. Kapal laut yang berkunjung tidak tetap dikenakan tarif jasa labuh dan berlaku selama 15 (lima belas) hari, apabila lebih dari 15 (lima belas) hari dikenakan biaya tambahan sebesar 100% dari tarif jasa labuh. Pengenaan biaya tersebut didasarkan atas isi kotor dalam GT ;
 - b. Kapal laut yang berkunjung tetap selama 1 (satu) bulan dikenakan 2 (dua) kali tarif jasa labuh, pengenaan biaya tersebut didasarkan atas isi kotor dalam GT.

Pasal 8

- (1) Tarif Jasa Tambat dikenakan terhadap kapal yang bertambat pada dermaga beton/besi/kayu, pinggiran tangki laut/talud, dolpin, pelampung dan kapal yang sedang bersandar/tambat pada lambung kapal lain yang sedang tambat di dermaga.
- (2) Tarif Jasa Tambat untuk kapal angkutan laut dihitung dengan satuan etmal, dengan perhitungan sebagai berikut ;
 - a. Pemakaian tambat sampai dengan 6 (enam) jam dihitung $\frac{1}{4}$ Etmal;
 - b. Pemakaian tambat lebih dari 6 (enam) jam sampai dengan 12 (dua belas) jam dihitung $\frac{1}{2}$ Etmal;
 - c. Pemakaian tambat lebih dari 12 (dua belas) jam sampai dengan 18 (delapan belas) jam dihitung $\frac{3}{4}$ Etmal;
 - d. Pemakaian tambat lebih dari 18 (delapan belas) jam sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam dihitung 1 Etmal.

Pasal 9

Tarif Jasa Penumpukan di gudang tertutup atau gudang terbuka (lapangan), dihitung sebagai berikut :

- a. Penumpukan barang di gudang tertutup atau gudang terbuka dikenakan tarif jasa penumpukan dan berlaku selama 3 (tiga) hari, apabila lebih dari 3 (tiga) hari dikenakan biaya tambahan sebesar 25% per hari dari tarif jasa penumpukan;
- b. Penumpukan dihitung sejak barang masuk/berada di gudang saat barang dikeluarkan dari gudang.

Pasal 10

Tarif biaya tanda masuk kendaraan ke Pelabuhan berdasarkan penggolongan dan jenis kendaraan, sebagai berikut :

- a. Golongan I : Sepeda;
- b. Golongan II a : Kendaraan bermotor roda 2 (dua) berupa sepeda motor;
- c. Golongan II b : Kendaraan roda 3 (tiga) berupa bemo, bajaj, dan sejenisnya;
- d. Golongan III : Kendaraan bermotor berupa mobil, jeep, sedan, mini cup, mini bus, mikrolet, pick up, station wagon, combi, dan sejenisnya;
- e. Golongan IV : Kendaraan bermotor berupa bus, mobil barang/tangki, dan sejenisnya, dengan panjang sampai dengan 5 M;
- f. Golongan V : Kendaraan bermotor berupa bus, mobil barang/tangki, kendaraan penarik, dan sejenisnya, dengan panjang sampai di atas 5 M;
- g. Golongan VI a : Kendaraan muatan bermotor berupa mobil barang/ tangki/ kereta tempel/ kereta gandeng serta alat berat roda karet, dengan berat sampai dengan 12 ton ;
- h. Golongan VI b : Alat berat roda besi dengan berat di atas 12 ton.

Pasal 11

- (1) Ketentuan tarif retribusi jasa labuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 tidak dikenakan terhadap :
 - a. Kapal yang tidak dipakai atau yang akan di-*scrapping* dan dilabuhkan di tempat oleh Kepala Pelabuhan setempat ;
 - b. Kapal perang Republik Indonesia ;
 - c. Kapal Negara yang dipergunakan untuk tugas Pemerintah ;
 - d. Kapal penelitian yang mendapatkan izin dari Pemerintah Kabupaten ;
 - e. Kapal Palang Merah ;
 - f. Kapal yang memasuki pelabuhan khusus untuk meminta pertolongan atau yang memberi pertolongan jiwa manusia ;
 - g. Kapal Search and Resque (SAR).
- (2) Ketentuan tarif retribusi tanda masuk orang dan kendaraan tidak dikenakan terhadap :
 - a. Anak di bawah umur 5 (lima) tahun ;
 - b. Petugas atau karyawan pemerintah yang bertempat tinggal/berdiam di Pelabuhan ;
 - c. Ambulance, Kereta Jenazah, dan Mobil Pemadam Kebakaran.

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk komersil dan untuk keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 13

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis kapal, golongan kendaraan dan orang, dan jangka waktu pemakaian fasilitas pelabuhan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan fasilitas kepelabuhan diberikan.

BAB IX MASA RETRIBUSI

Pasal 15

Masa retribusi pelayanan kepelabuhanan adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan pelayanan kepelabuhanan.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi terutang dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk.
- (2) Retribusi terutang dilunasi selambat - lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi ditetapkan dengan keputusan bupati.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau utang yang ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan penagihan menggunakan Surat Teguran sebagai awal tindakan penagihan Retribusi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV
KEBERATAN

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan - alasan yang jelas.

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 21

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus member keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan .
- (2) Ketentuan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 22

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagaimana atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu dimaksud ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati member imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran atau
 - b. ada pengakuan uang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadaraannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB XVII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 25

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih karna hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan retribusi Kabupaten yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XVIII
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIX
PEMERIKSAAN

Pasal 27

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang – undangan retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati dengan cara :

- a. Memperhatikan dan /atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terhutang.
- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan, dan/atau.
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.

**BAB XX
INSENTIF PEMUNGUTAN**

Pasal 28

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku .


**BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

PARAF KOORDINASI	
NO	NAMA
1	
2	
3	
4	Hukum

Ditetapkan di Langara
pada tanggal 18 April 2018
BUPATI KONAWE KEPULAUAN,


H. AMRULLAH

Diundangkan di Langara
pada tanggal 18 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,


H. CECEP TRISNAJAYADI

- a. Memperhatikan dan /atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terhutang.
- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan, dan/atau.
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XX
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 28

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku .


BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal 18 April 2018

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,


H. AMRULLAH


Diundangkan di Langara
pada tanggal 18 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,


H. CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2018
NOMOR . 140

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,


SAINUL, SH., MM.

NIP. 19670401 199703 1 007

Lampiran : Peraturan Bupati Konawe Kepulauan
 Nomor : 34 Tahun 2018
 Tanggal : 18 April Tahun 2018

DAFTAR TARIF RETRIBUSI/JASA PELAYANAN KEPELABUHANAN

NO	JENIS JASA	SATUAN	TARIF RETRIBUSI
1	2	3	4
I.	<p>JASA PELAYANAN KAPAL</p> <p>a. JASA LABUH Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan :</p> <p>a). Kapal Yang Melaksanakan Kegiatan Niaga</p> <p>1. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri</p> <p>2. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri</p> <p>3. Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis/Kapal Penyeberangan</p> <p>4. Kapal Melakukan Kegiatan Tetap diperairan Pelabuhan</p> <p>- Kapal Angkutan Laut Luar Negeri</p> <p>- Kapal Pelayaran Rakyat /Kapal Perintis/Kapal Penyeberangan</p> <p>- Kapal Nelayan</p> <p>b). Kapal Tidak Melaksanakan Kegiatan Niaga</p> <p>1. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri</p> <p>2. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri</p> <p>3. Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis/Kapal Penyeberangan/Kapal Nelayan</p>	<p>PerGT Perkunjungan</p> <p>PerGT Perkunjungan</p> <p>PerGT Perkunjungan</p> <p>PerGT Perkunjungan</p> <p>PerGT Perkunjungan</p> <p>Per GT Perhari</p> <p>Per GT Perhari</p> <p>PerGT Perkunjungan</p> <p>PerGT Perkunjungan</p> <p>PerGT Perkunjungan</p>	<p>Rp. 1000,-</p> <p>Rp. 1000,-</p> <p>Rp. 500,-</p> <p>Rp. 1000,-</p> <p>Rp. 500,-</p> <p>Rp. 500,-</p> <p>Rp. 500,-</p> <p>Rp. 1000,-</p> <p>Rp. 500,-</p>

b. JASA TAMBAT/DERMAGA

1. Kapal Yang Melakukan Kegiatan diPelabuhan bertambat pada Tambatan Dermaga (Besi ,Beton dan Kayu) DUKS Bagi :

- | | | |
|-------------------------------------|------------------|-------------|
| a. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri | Per GT Per Etmal | Rp. 1000,- |
| b. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri | Per GT Per Etmal | Rp. 500,- |
| c. Kapal Pelayaran Rakyat | Per Kunjungan | Rp.15.000,- |
| d. Kapal Penyeberangan/Perintis | | |
| - Kapal Melaksanakan Kegiatan | Per GT Per Call | Rp. 500,- |
| - Kapal Istirahat Pada Dermaga | Per GT Per Jam | Rp. 300,- |

2. Kapal Yang Melaksanakan Kegiatan diTerminal Untuk Kepentingan Sendiri dan Terminal Khusus :

- | | | |
|--|------------------|----------------------------------|
| a). Kapal Yang Mengangkut Bahan Baku, Hasil Produksi, dan Peralatan Penunjang Produksi untuk Kepentingan Sendiri | Per GT Per Etmal | Rp. 500,- |
| b). Kapal Laut Yang Mengangkut Kepentingan Umum | Per GT Per Etmal | 50 % dari Pendapatan Jasa Tambat |

3. Kapal Yang Melakukan Kegiatan bertambat pada Pinggir Pantai Wilayah Perairan.

- | | | |
|--|-------------------|------------|
| a. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri | Per GT Per ETmail | Rp. 1000,- |
| b. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri | Per GT Per Etmal | Rp. 500,- |
| c. Kapal Pelayaran Rakyat/ Kapal Perintis/ Kapal Nelayan | Per GT Per Etmal | Rp. 500,- |

JASA UNTUK PEMELIHARAAN DERMAGA

II.

a. JASA PELAYANAN BARANG

1. Barang Export dan Impor	Per Ton / M ³	Rp. 10.000,-
2. Barang antar Pulau Terhadap :		
a. Garam, Pupuk dan Barang Bulog (Beras dan Gula)	Per Ton / M ³	Rp. 5.000,-
b. Barang Lainnya	Per Ton / M ³	Rp. 2.000,-
3. Hewan :		
a. Kerbau, Sapi dan Sejenisnya	Per Ekor	Rp. 10.000,-
b. Kambing, Babi dan Sejenisnya	Per Ekor	Rp. 5000,-
c. Ayam / Unggas	Per Ekor	Rp. 500,-

b. JASA PENUMPUKAN

1. Gudang Tertutup	Per Ton / M ³	Rp. 10.000,-
2. Gudang Terbuka / Lapangan	Per Ton / M ³	Rp. 5.000-
3. Kontaener 20 Feet		
- Kosong	Per Hari / Unit	Rp. 15.000,-
- Isi	Per Hari / Unit	Rp. 30.000,-
4. Kontaener 40 Feet		
- Kosong	Per Hari / Unit	Rp. 20.000,-
- Isi	Per Hari / Unit	Rp. 35.000,-

**c. JASA PEMELIHARAAN
UNTUK KENDARAAN**

1. Kendaraan :		
a. Golongan II a	Per Unit	Rp. 3.000,-
b. Golongan II b	Per Unit	Rp. 3.500,-
c. Golongan III	Per Unit	Rp. 5.000,-
d. Golongan IV	Per Unit	Rp. 7.000,-
e. Golongan V	Per Unit	Rp. 15.000,-
f. Golongan VI a	Per Unit	Rp. 40.000,-
g. Golongan VI b	Per Unit	Rp. 70.000,-
2. Kend. Non Mekanik (Gerobak Dorong)	Per Unit / Jam	Rp. 2000,-
3. Barang Muatan diatas Kendaraan	Per Ton	Rp. 5000,-

JASA KEPELABUHAN LAINNYA**a. SEWA TANAH, BANGUNAN DAN PERAIRAN.**

1. Sewa Tanah :

- | | | |
|---|------------------------------|--------------|
| a. Untuk Kepentingan Toko, Warung dan Sejenisnya. | Per M ² Per Tahun | Rp. 10.000,- |
| b. Untuk Perkantoran | Per M ² Per Tahun | Rp. 10.000,- |
| c. Untuk Reklame | Per M ² Per Tahun | Rp. 20.000,- |

2. Sewa Bangunan / Ruangan

- | | | |
|---|------------------------------|--------------|
| a. Untuk Perkantoran Perusahaan Pelayaran, dan Sejenisnya | Per M ² Per Bulan | Rp. 10.000,- |
| b. Untuk Perkantoran Selain Huruf "a" | Per M ² Per Bulan | Rp. 10.000,- |
| c. Untuk Warung, Kantin dan Sejenisnya | Per M ² Per Bulan | Rp. 5.000,- |

3. Sewa Perairan

- | | | |
|---------------------------|------------------------------|-------------|
| a. Bangunan diatas Air | Per M ² Per Tahun | Rp. 5.000,- |
| b. Bangunan Budidaya Laut | Per M ² Per Bulan | Rp. 5.000,- |
| c. Bangunan Bawah Laut | Per M ² Per Tahun | Rp. 5.000,- |
| d. Pekerjaan Bawah air | Per M ² Per Hari | Rp. 2.000,- |
| e. Salvage | Per M ² Per Hari | Rp. 2.000,- |
| f. Reklamasi | Per M ² Per Tahun | Rp. 2.000,- |
| g. Pengerukan | Per M ² Per Hari | Rp. 5.000,- |

4. Sewa Perairan Untuk Kepentingan Lain dan Kegiatan Pelabuhan

- | | | |
|---------------------------------|------------------------------|-------------|
| a. Daerah Kepentingan Pelabuhan | Per M ² Per Tahun | Rp. 5.000,- |
| b. Daerah Kepentingan Pelabuhan | Per M ² Per Tahun | Rp. 5.000,- |

III.

**b. TANDA MASUK ORANG, DAN
KENDARAAN**

1. Tanda Masuk Orang

a. Penumpang, Pengantar
dan Penjemput

Per Orang Sekali
Masuk

Rp. 2.000,-

b. Pas Bulanan/ Orang Karyawan

Per Orang Per
Bulan

Rp. 20.000,-

2. Tanda Masuk Kendaraan

1. Golongan I

Per Unit Sekali
Masuk

Rp. 1.000,-

2. Golongan II a

Per Unit Sekali
Masuk

Rp. 3.000,-

3. Golongan II b

Per Unit Sekali
Masuk

Rp. 3.500,-

4. Golongan III

Per Unit Sekali
Masuk

Rp. 4.000,-

5. Golongan IV

Per Unit Sekali
Masuk

Rp. 5.000,-

6. Golongan V

Per Unit Sekali
Masuk

Rp. 6.000,-

7. Golongan VI a

Per Unit Sekali
Masuk

Rp. 7.000,-

8. Golongan VI b

Per Unit Sekali
Masuk

Rp. 15.000,-

c. JASA TIMBANG KENDARAAN

1. Kendaraan Golongan III

Per Unit

Rp. 5.000,-

2. Kendaraan Golongan IV

Per Unit

Rp. 5.000,-

3. Kendaraan Golongan V

Per Unit

Rp. 5.000,-

4. Kendaraan Golongan VI a

Per Unit

Rp. 5.000,-

5. Kendaraan Golongan VI


Per Unit

Rp. 5.000,-

d. JASA PELAYANAN AIR TAWAR	Per M ³	Harga Setempat ditambah 25%
e. JASA LISTRIK	Per Kwh	Harga Setempat ditambah 25 %


PARAF KOORDINASI	
JABATAN	
KDA	
KELOMPOK/INSTAN ADM. UMUM	
LOKASI/PEMBAN/KANTOR	
Hukan	

BUPATI KONAWE KEPULAUAN


H. AMRULLAH


d. JASA PELAYANAN AIR TAWAR	Per M ³	Harga Setempat ditambah 25%
e. JASA LISTRIK	Per Kwh	Harga Setempat ditambah 25 %

BUPATI KONAWE KEPULAUAN



H. AMRULLAH




Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,



SAINUL, SH.,MM.
NIP. 19670401 199703 1 007

**DAFTAR HADIR RAPAT TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN TENTANG
RETREBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN**

HARI/TANGGAL :

NO	NAMA	JABATAN / KOMPONEN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1	Ir. H. AMRULLAH, MT.	BUPATI	Pengarah	1
2	ANDI MUH. LUTFI, SE., MM.	WAKIL BUPATI	Pengarah	2
3	Ir. H. CECEP TRISNAJAYADI,	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	3
4	SAINUL, SH, MM	Kepala Bagian Hukum	Ketua	4 
5	DANIEL ARIES WICAKSONO, SH	Staf Bagian Hukum	Sekretaris	5
6	Dra. YUSNIATI ABUNAWAS, M.Si.	ASISTEN III	Anggota	6
7	H. HASRIN ABD. RAHIM,S.Pd, M.Si.	Ka. Dinas Perhubungan	Anggota	7
8	RINNO NUR NUGROHO, SH.	Kasubag. Perundang- Undangan	Anggota	8 
9	ASMIN ALIA, S.Sos.	Staf Bagian Hukum	Anggota	9
10	ALLAN DARMAWAN, SH.	Staf Bagian Hukum	Anggota	10 

Langara, 18 April 2018
Mengetahui,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan



SAINUL, SH, MM
Pembina Tk. I IV/b
Nip. 19670401 199703 1 007